



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
NOMOR : 514 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERLAKUAN TES TOEFL ATAU TOAFL
SEBAGAI PRASYARAT MUNAQOSAH SKRIPSI, TESIS, DAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

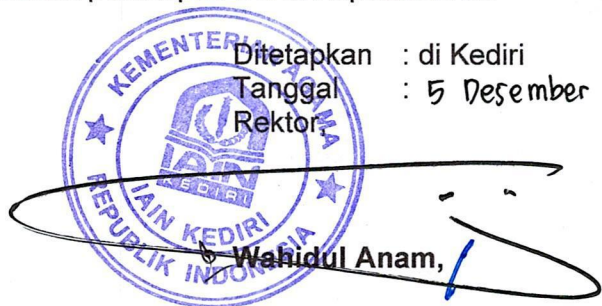
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi IAIN Kediri menjadi Perguruan Tinggi bertaraf Internasional, perlu dilakukan evaluasi/ tes Bahasa (TOEFL/TOAFL) terhadap mahasiswa oleh Lembaga Pengembangan Bahasa
b. bahwa sehubungan dengan butir (a), perlu mengeluarkan keputusan tentang pemberlakuan tes TOEFL atau TOAFL sebagai prasyarat pelaksanaan munaqosah skripsi, tesis dan ujian tertutup disertasi
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 tentang IAIN Kediri;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Kediri.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kediri;
8. Keputusan Rektor IAIN Kediri Nomor 197 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Renstra IAIN Kediri Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan** : Visi IAIN Kediri "Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Bertaraf Internasional dalam Pengembangan Keilmuan, Keislaman, dan Keindonesiaan"

M e m u t u s k a n

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI TENTANG PEMBERLAKUAN TES TOEFL ATAU TOAFL SEBAGAI PRASYARAT MUNAQOSAH SKRIPSI, TESIS, DAN UJIAN TERTUTUP DISERTASI
- Pertama** : Pemberlakuan Tes Toefl Atau Toafl Sebagai Prasyarat Munaqosah Skripsi, Tesis, dan Ujian Tertutup Disertasi mulai diberlakukan pada semester gasal tahun ajaran 2025/2026.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan : di Kediri
Tanggal : 5 Desember 2024
Rektor

Wahidul Anam,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat IAIN Kediri
2. Para Wakil Rektor IAIN Kediri
3. Kepala Biro AUAK IAIN Kediri
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana IAIN Kediri
4. Para Kepala Program Studi di lingkungan IAIN Kediri
5. Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan Kerjasama dan Alumni IAIN Kediri
7. Arsip